

**ARTIKEL ILMIAH
PENELITIAN DOSEN MUDA**



**PENYESUAIAN KEMBALI (READJUSTMENT)
PERAN DAN HUBUNGAN SOSIAL
PASANGAN YANG BERCERAI**

OLEH

**DRA. FACHRINA, MSi
DRA. NINI ANGGRAINI, MPd**

**Dibiayai Oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Nomor: 001/SP2H/PP/DP2M/III/2007
Tanggal 29 Maret 2007**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 2007**

ARTIKEL ILMIAH

PENYESUAIN KEMBALI (READJUSTMENT) PERAN DAN HUBUNGAN SOSIAL PASANGAN YANG BERCERAI

Oleh

Dra. Fachrina, MSi

Dra. Nini Anggraini, MPd

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Perceraian dimaksudkan sebagai terputusnya hubungan atau ikatan antara suami dan istri, dapat berupa cerai mati dan cerai hidup. Dimana cerai mati adalah bentuk perpisahan akibat kematian yang dialami oleh salah satu dari pasangan. Sedangkan cerai hidup menunjukkan adanya kegagalan suami atau istri dalam menjalankan obligasi peran masing-masing yang menimbulkan ketidakstabilan perkawinan, dan akhirnya memutuskan hidup secara terpisah. Terputusnya ikatan keluarga di sini disebabkan karena salah satu atau ke dua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan, dan dengan demikian berhenti melaksanakan kewajiban perannya. Namun demikian perceraian karena kematian adalah perceraian yang terhormat. Penyesuaian-penyesuaian atas perceraian akibat kematian dari salah satu pasangan dalam perkawinan mendapatkan dukungan moral maupun material dari pihak keluarga, kerabat dan masyarakat. Di sini mereka merasakan tanggungjawab moral yang kuat untuk membantu seorang duda atau janda. Jika terdapat perselisihan antara keluarga, mertua atau menantu, atau pertentangan keluarga, semua itu sebagian besar akan dikesampingkan (Goode, 1991).

Akan tetapi kondisi yang sebaliknya terdapat pada kasus-kasus cerai hidup. Hubungan perkawinan (cinta) yang berakhir dengan permusuhan, akan dirasakan semua orang sebagai sebuah penderitaan yang berat. Di samping harus menghadapi keadaan perpecahan loyalitas, juga tidak ada yang berkewajiban untuk membantu. Penyesuaian-penyesuaian perceraian ini membutuhkan perhatian yang lebih besar. Goode (1991) mengidentifikasi beberapa hal mengenai perubahan yang akan terjadi dan memerlukan penyesuaian kembali ketika seseorang mengalami perceraian yaitu (1) Penghentian kepuasan seksual, (2) Hilangnya persahabatan, kasih sayang atau rasa aman, (3) Hilangnya model peran dewasa untuk diikuti oleh anak-anak, (4) Penambahan dalam beban rumah tangga bagi pasangan yang ditinggalkan, terutama dalam menangani anak-anak, (5) Penambahan dalam persoalan ekonomi, (7) Pembagian kembali tugas-tugas rumah tangga dan tanggungjawabnya.

Seseorang yang asalnya telah menikah dan sekarang bercerai, cenderung akan mengalami kesulitan dan menyesuaikan diri terhadap keadaan ini. Jika perceraian tidak bisa lagi dielakkan maka tidak dapat dipungkiri bahwa wanita/istri dan anak hasil perkawinan menjadi pihak yang merasakan sekali dampak dari perceraian itu, baik secara ekonomi, sosial ataupun secara psikis. Oleh karena itu tepat kiranya apa yang dinyatakan oleh Goode (1991), bahwa masalah utama yang dihadapi oleh mereka

setelah perceraian adalah “readjustment”, proses penyesuaian kembali terhadap masing-masing peran serta hubungan dengan lingkungan sosial (social relationship). Proses penyesuaian kembali dalam hal perubahan peran. Perubahan-perubahan yang terjadi di dalam hubungan sosial karena mereka bukan lagi sebagai pasangan suami istri. Dimana setelah bercerai seseorang meninggalkan peran sebagai suami atau istri dan memperoleh peran baru dengan hak dan kewajiban individu.

2. Tujuan Penelitian

- 1) Mendeskripsikan dan menganalisa akibat perceraian yang dirasakan pasangan suami istri dan anak-anak.
- 2) Mengidentifikasi perubahan-perubahan peran dan hubungan sosial setelah perceraian dalam keluarga dan masyarakat.
- 3) Mendeskripsikan bentuk-bentuk penyesuaian kembali (readjustment) terhadap peran dan hubungan sosial tersebut.

3. Tinjauan Pustaka

Secara sosiologis dalam teori pertukaran perkawinan digambarkan sebagai proses pertukaran antara hak dan kewajiban serta penghargaan dan kehilangan yang terjadi antara suami dan istri (Karim dalam Ihromi, 1999). Oleh karena itu sebuah perkawinan membutuhkan kesepakatan-kesepakatan bersama dalam mendukung proses pertukaran tersebut dalam rangka meminimalisir perbedaan-perbedaan keinginan/kebutuhan dan latar belakang sosial budaya, untuk mendukung proses integrasi dua individu yang hidup dan tinggal bersama.

Meskipun ditemui beberapa makna perceraian yang antara lain merupakan sebagai jalan keluar dari berbagai masalah perkawinan dan mengandung makna kemandirian khususnya bagi pihak istri (Fachrina, 2005), artinya bahwa mereka berharap perceraian akan memberikan kebahagiaan dan kebebasan, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa perceraian itu sendiri menimbulkan dampak atau akibat, baik bagi masing-masing pasangan itu maupun bagi anak dan anggota keluarga yang lebih luas.

Karim (dalam Ihromi, 1999) menyatakan bahwa studi tentang masalah dan tantangan-tantangan yang dihadapi setelah perceraian dilakukan oleh Waller (1930), Goode (1956), Bohannon (1970), Kuantzler (1973), Bloomeral (1979) serta Spamer dan Casto (1979). Dimana Goode menjelaskan bahwa sebagai pasangan yang pernah hidup bersama sebagai suami istri dalam rentang waktu tertentu akan mengalami banyak hal jika perceraian yang berarti berakhirnya hubungan terjadi. Di sini masing-masing dari mereka akan meninggalkan peran sebagai suami istri dan memperoleh peran baru yang mempunyai hak dan kewajiban individu. Proses penyesuaian kembali dibutuhkan karena menurut Kuantzler perceraian merupakan masa transisi yang sulit dan penuh kesedihan, jika dihubungkan dengan harapan-harapan masyarakat tentang perceraian. Sebagaimana yang juga dikatakan oleh Waller bahwa sesuatu yang kurang dan hilang dalam kehidupan pribadi mantan pasangan suami istri maka “ambivalenitas” perasaan akan muncul. Di satu sisi mereka berharap perceraian akan mendatangkan kebahagiaan dan kebebasan karena keluar dari berbagai permasalahan perkawinan yang dihadapi selama ini, tetapi di sisi lain jika muncul kenangan-kenangan indah di masa lalu maka muncul perasaan sedih dan mungkin penyesalan. Akan tetapi dalam hal ini Scanzoni menyatakan bahwa pasangan tersebut tidak

seharusnya bersedih dan berharap rujuk lagi, karena benci dan rasa tidak senang hidup bersama lagi. Seharusnya mereka menyadari bahwa kebersamaan dan saling ketergantungan telah berakhir.

Apakah perceraian menandakan akhir dari segalanya? Tentu tidak demikian, karena tetap ada ikatan-ikatan antara orang tua dan anak (tidak ada yang namanya mantan anak, yang ada hanya mantan suami atau istri). Meskipun kehidupan setelah perceraian merupakan suatu kehidupan baru tapi masih ada ikatan di antara anggota keluarga. Dalam hal ini pasangan suami istri yang telah bercerai memerlukan redefinisi dan "readjustment" hubungan dan peran mereka. Ahrons seperti yang dikutip Karim (dalam Ihromi, 1999) menyatakan bahwa dalam situasi ini akan terbentuk "a binuclear family sistem", mewadahi ikatan antara anak dengan orang tua yang tidak serumah lagi. Dua keluarga batih sebagai orientasi si anak yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban mengasuh, merawat dan mendidik anak.

Bagaimana bentuk-bentuk penyesuaian kembali pasca perceraian yang dilakukan oleh masing-masing anggota keluarga dapat dikatakan tergantung kepada bagaimana bentuk hubungan (disepakati) yang akan dibangun. Ahron (ibid) menyebutnya sebagai "Relational Styles" (gaya hubungan) dimana terdapat serangkaian kesatuan interaksi yang berlangsung setelah perceraian. Gaya hubungan berdasarkan anggapan mantan suami atau istri sebagai seorang sahabat, sebagai musuh yang dibenci dan diantara keduanya yaitu bukan sahabat dan pula bukan musuh.

Dalam gaya hubungan yang pertama mereka mempunyai komitmen dan menunjukkan rasa tanggung jawab yang dilakukan secara bersama terhadap pemeliharaan pendidikan anak. Mereka akan selalu melakukan aktifitas bersama sejauh aktifitas tersebut melibatkan anak atau demi kepentingan anak. Untuk itu mereka biasanya mempunyai tempat tinggal yang saling berdekatan. Sebaliknya dalam gaya hubungan kedua, oleh karena beranjak dari asumsi mantan pasangan adalah orang atau musuh yang paling dibenci maka mereka akan berupaya untuk tidak berkomunikasi bahkan untuk tidak saling bertemu meskipun itu menyangkut kegiatan yang berhubungan dengan anak. Di sini pola pengasuhan anak cenderung dilakukan hanya oleh salah satu pihak saja/biasanya istri. Sedangkan untuk hubungan terakhir adalah merupakan kombinasi di antara keduanya. Bentuk hubungan ini berlangsung formal dan kaku dalam situasi kebersamaan dalam aktifitas anak seperti ulang tahun, kegiatan disekolah, perkawinan dan sebagainya. Mereka menyepakati untuk tidak saling mencampuri urusan masing-masing.

4. Metode Penelitian

Pendekatan Penelitian

Pendekatan kualitatif dipandang lebih mampu menemukan defenisi situasi atau motif-motif, perasaan dan emosi dari subyek yang diamati. Dengan demikian metode ini dapat meningkatkan pemahaman peneliti terhadap subyek dalam memandang dan menginterpretasikan kehidupannya, karena berhubungan dengan dunianya sendiri bukan dunia yang tidak wajar yang diciptakan oleh peneliti (Bruce, 1991).

Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Data primer antara lain meliputi gambaran umum dan latar belakang keluarga, pandangan tentang kehidupan perkawinan dan hak/kewajiban suami istri serta sikap terhadap perceraian, akibat perceraian dan bentuk-bentuk penyesuaian pasca

perceraian. Sedangkan data sekunder adalah gambaran mengenai kondisi geografi dan demografi daerah penelitian serta dokumentasi/arsip pada instansi terkait yang diperlukan untuk mendukung data primer.

Wawancara berstruktur dilakukan untuk mendapatkan data latar belakang keluarga dan gambaran umum mengenai perkawinan dan perceraian dari subyek penelitian, dan wawancara tidak berstruktur/bebas secara mendalam berdasarkan suatu pedoman wawancara dilakukan terhadap beberapa orang informan yang telah dipilih dan telah ditentukan terlebih dahulu sebagai studi kasus yaitu berdasarkan variasi jawaban dan pandangan peneliti, guna memperoleh informasi yang lebih mendalam. Sedangkan pencatatan dan dokumentasi dilakukan untuk pengumpulan data sekunder.

Teknik Pemilihan Informan

Informan biasa), dalam penelitian ini adalah sebanyak 20 orang (10 pasang suami istri pasangan suami istri yang mengalami perceraian, mempunyai anak dan bertempat tinggal di daerah penelitian, dimana pemilihan dilakukan secara purposif, yaitu ditetapkan sendiri secara sengaja berdasarkan pengamatan, pengetahuan peneliti dan informasi lainnya sesuai dengan kriteria informan yang di sebut di atas. Informan kunci yaitu mewakili orang tua dan anak dari pasangan tersebut serta tetangga sebanyak 4 orang.

Pada penelitian ini diperoleh jumlah informan dan informan kunci

Untuk keperluan studi kasus dipilih 3 orang informan yaitu;

1. Informan EM, merupakan seorang wanita berpendidikan tinggi (sarjana IKIP) mempunyai sikap mandiri dan mewakili wanita yang bekerja (Guru), sehingga diasumsikan memiliki pemikiran yang relatif berkembang dan maju namun diyakini ia tetap menjaga nilai-nilai ketimuran dan keagamaan, patuh kepada suami dan pasrah. Informan ini mewakili wanita yang bercerai pada umur yang relatif tua, mempunyai anak yang relatif sudah dewasa dan berkomitmen tidak akan menikah lagi.
2. Informan Nn mewakili pasangan perkawinan yang tidak mempunyai pekerjaan, menempuh perkawinan pada umur yang relatif muda tanpa direstui oleh orang tua, mempunyai anak-anak masih kecil n masih bertempat tinggal bersama di rumah orang tua. Seorang wanita yang mempunyai pemikiran yang sederhana mengenai perkawinan dan perceraian, tamat SLTA, relatif lama menempuh hidup menjanda (di atas 5 tahun), sekarang sudah menikah lagi.
3. Informan Zh, pasangan yang menikah melalui proses pacaran namun akhirnya bercerai karena suami berselingkuh, menjanda hanya beberapa bulan dan menikah lagi serta mempunyai pemikiran dan pandangan yang relatif maju, terbuka dan mengikuti perkembangan zaman, sangat mandiri.
4. Informan Ep, mewakili pihak suami dimana semua anak-anaknya setelah bercerai tidak diasuh oleh ibunya tapi ikut tinggal dan di bawah pengasuhannya bersama istri ke dua.

Analisa Data

Data-data yang diperoleh dari daftar pertanyaan melalui wawancara berstruktur dikelompokkan dan disajikan dalam bentuk persentase untuk menjelaskan kecenderungan-kecenderungan umum dan selanjutnya akan dianalisa secara kualitatif intepretatif berdasarkan hasil wawancara mendalam dan kajian kepustakaan yang relevan.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Padang. Dipilihnya Kota Padang sebagai lokasi penelitian, berdasarkan pertimbangan relatif tingginya angka perceraian di bandingkan daerah lain di Sumatera Barat (lihat BPS, 2004). Di samping itu untuk mewakili keluarga pada masyarakat perkotaan yang diasumsikan cenderung mengalami banyak perceraian dan relatif lebih merasakan dampak dari perceraian.

5. Temuan dan Analisa Data

5.1. Latar Belakang Perkawinan dan Perceraian

Hampir keseluruhan dari informan (80%) ketika ditanya mengenai awal perkawinan menyatakan bahwa perkawinan mereka dilandasi oleh rasa suka sama suka atau cinta. Sedangkan sisanya (20%) adalah melalui proses dijodohkan seperti dengan kemenakan pihak ayah atau masih dalam ruang lingkup saudara atau kerabat sendiri, namun dalam hal ini tetap dilandasi oleh perasaan suka sebelumnya, kemudian salah satu di antaranya mengakui bahwa faktor umur dan ekonomi menjadi dasar untuk menerima pilihan orang tua.

Kehidupan perkawinan dinyatakan oleh semua informan mengalami masa-masa indah pada awal-awal perkawinan mereka (sekitar 3-5 tahun) seperti layaknya gambaran mengenai sebuah perkawinan yang ideal. Dalam perjalanan waktu kehidupan perkawinan, tidak dapat dielakkan muncul berbagai permasalahan yang harus dihadapi. Di antaranya ada yang dapat menyelesaikan masalah atau dapat mentolerir masalah demi anak-anak dan berpikir untuk tidak akan menempuh yang namanya perceraian. Namun demikian diakui oleh informan bahwa pada satu titik ketika semua hal tidak dapat lagi diterima seperti tidak lagi menemukan kesepakatan-kesepakatan yang harus dijalani bersama, komunikasi mandeg, akumulasi berbagai masalah yang menyebabkan hubungan perkawinan berlangsung tidak harmonis dan bahagia, maka perkawinan dirasakan informan tidak dapat dipertahankan lagi sehingga perceraian diputuskan menjadi alternatif. Tampaknya landasan rasa cinta antara pasangan yang mengawali ikatan perkawinan mereka relatif tidak menjadi pertimbangan atau hambatan informan untuk mengambil dan menerima keputusan bercerai. Namun demikian mereka pada umumnya mengakui bahwa ikatan emosional yang pernah ada di antara mereka merupakan hal yang ikut mempersulit keinginan dan usaha untuk membebaskan perasaan atau melupakan mantan suami.

Dari hasil penelitian dengan mewawancarai informan penelitian diperoleh gambaran mengenai latar belakang mereka bercerai dengan beragam alasan yang diberikan. Faktor perbedaan pandangan terhadap kehidupan perkawinan atau kewajiban suami istri dapat dikatakan ikut menentukan keputusan bercerai. Perbedaan pandangan dan prinsip mengenai hak dan kewajiban masing-masing dalam kehidupan perkawinan menimbulkan masalah dalam penyesuaian diri. Semua informan memberikan alasan yang sangat klasik, yaitu tidak ada lagi kecocokan antara lain karena perselingkuhan yang diketahui dilakukan oleh suami, tidak mau dimadu, pengabaian kewajiban oleh pihak suami dalam kehidupan keluarga/rumah tangga, anak dan keuangan keluarga yang berupa ketidakcukupan penghasilan yang diterima untuk menghidupi keluarga atau kebutuhan rumah tangga, suami pergi tidak ada kabar beritanya, jarang pulang ke rumah atau tidak ada kepastian waktu berada di rumah serta faktor sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

Dapat dikatakan pada penelitian ini, alasan-alasan informan melakukan perceraian bervariasi dan tampaknya setiap alasan tersebut tidaklah berdiri sendiri sebagai faktor tunggal melainkan merupakan satu rangkaian sebab, yang pada satu titik membuat informan memutuskan untuk menempuh proses perceraian, hal ini terlihat dari semua informan memberikan beberapa alasan (tidak hanya satu) yang menyebabkan perceraian.

Setelah perceraian hampir keseluruhan informan berstatus istri yang mempunyai anak memperoleh hak asuhnya dalam mengurus anak-anaknya, tidak terkecuali juga pada informan yang tidak bekerja anak tetap dalam pengasuhannya. Hal ini dapat dikatakan berlaku umum dalam masyarakat Minangkabau dari dulunya, bahwa anak adalah termasuk dalam kerabat istri (perempuan) sesuai dengan sistem matrilinealnya sehingga jika ada perceraian maka anak akan cenderung tetap mengikuti ibunya atau dalam pengasuhan ibu/kerabat pihak ibu. Akan tetapi dijumpai satu informan yang berstatus suami (kasus Ep yang mempunyai istri dari suku Jawa) yang membawa semua anak-anak bersamanya (3 orang), dimana ibu mereka pergi meninggalkan rumah.

Mengenai hak dan kewajiban ayah setelah perceraian, ditemukan beberapa anak dari informan pihak mantan istri (20%) tetap dibiayai kebutuhan hidup dan pendidikan oleh mantan suaminya. Satu di antara yang rutin membantu keuangan anak informan adalah mantan suaminya yang bekerja sebagai PNS, karena ketika seorang PNS bercerai secara resmi terdapat aturan yang mengatur kewajiban seseorang terhadap anak dan mantan istri. Beberapa informan di antaranya (30%) mendapat bantuan finansial dari mantan suaminya untuk keperluan anak-anak pada waktu-waktu tertentu saja, seperti pada waktu lebaran atau pada waktu kenaikan kelas, dan terdapat dua orang informan yang tidak memperoleh bantuan apapun dari mantan suaminya.

Perceraian dalam hal ini membuktikan bahwa pihak istri lebih banyak menanggung beban. Pada umumnya informan (mantan istri) menyatakan bahwa keadaan sekarang setelah perceraian relatif memprihatinkan (60%) secara ekonomi, namun demikian di antaranya mengakui memperoleh kebahagiaan batin yang tidak diperoleh dalam perkawinan yaitu 20% menyatakan lebih bahagia dari pada semasa dalam ikatan perkawinan dan juga sekarang ini lebih merasakan kedekatan dengan anak-anak. Pernyataan perasaan "lebih berbahagia" jika dianalisa lebih lanjut dapat dipahami jika dihubungkan dengan makna perceraian oleh wanita yang bercerai seperti yang terungkap dalam penelitian Fachrina (2005), perceraian dimaknai sebagai langkah/jalan keluar dari masalah, makna kebebasan dan makna kemandirian. Seperti juga yang terungkap dalam penelitian Gulardi (1999) mengenai perceraian di kalangan wanita perkotaan di DKI Jakarta yang menyatakan antara lain bahwa sebagian besar respondennya lebih menghargai hidup sendiri dari pada menjalani hidup dalam perkawinan yang tidak membahagiakan.

Sebaliknya bagi informan laki-laki yang berstatus sebagai mantan suami secara keseluruhannya menyatakan secara ekonomi mereka tidak merasakan sebagai sebuah masalah karena di samping rata-rata mereka bekerja, juga tidak terbebani dalam pengasuhan anak. Mereka menyatakan akan membantu sebisanya sesuai dengan kemampuan, walaupun dalam kenyataannya tidaklah demikian.

5.2. Dampak Perceraian

5.2.1. Dampak Perceraian terhadap Pasangan Suami Istri yang Bercerai

Beberapa informan yang ditemui kebanyakan adalah perempuan (mantan istri) karena mantan suami mereka pada umumnya bertempat tinggal relatif berjauhan dan beberapa di antaranya tidak diketahui alamatnya, telah pindah ke luar kota atau tidak diketahui kabar beritanya setelah perceraian terjadi. Kemudian dalam kebudayaan masyarakat Minangkabau pada umumnya jika terjadi perceraian, di sini anak lebih cenderung ikut dengan ibunya atau di bawah pengasuhan ibu/pihak kerabat ibu. Untuk itu kajian analisis dalam melihat dampak perceraian ini lebih difokuskan terhadap istri dan anak. Data mengenai dampak perceraian terhadap mantan suami diperoleh melalui informasi dari berbagai pihak berdasarkan pelaksanaan proses teknik triangulasi, seperti mantan istri, dengan kerabat mantan suami dan tetangga yang berhasil ditemui dan diwawancarai. Terdapat 3 pasang informan yang hanya diwawancarai pihak mantan istrinya saja.

Setelah perceraian terjadi, relatif banyak masalah-masalah dan tantangan-tantangan yang dihadapi. Goode (1991) menyebutkan bahwa perubahan peran sebagai suami atau istri dan memperoleh peran baru serta proses penyesuaian kembali terhadap peran tersebut merupakan masalah utama yang dihadapi oleh pasangan yang bercerai. Ini adalah salah satu dampak sosial dari sebuah perceraian. Secara sosial terputusnya hubungan suami istri mempengaruhi hubungan sosial mereka di kemudian hari. Baik terhadap bentuk/jenis hubungan dengan masing-masing mantan dan kerabat maupun terhadap berbagai bentuk hubungan sosial dalam lingkungan sekitar dan masyarakat yang lebih luas.

Hubungan-hubungan sosial yang ada dan terjalin bersama seiring dengan keberadaan suami atau istri sewaktu dalam ikatan perkawinan otomatis akan mengalami perubahan dan bahkan akan terjadi kehilangan terhadap salah satu atau beberapa peran dari tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang informan Mg (60) tahun dimana mantan suaminya bekerja di sebuah Bank, maka setelah perceraian ia yang biasanya ikut serta berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan informal di kantor suami (seperti kegiatan di organisasi Dharma Wanita) secara langsung meninggalkan peran dalam hubungan tersebut;

Sepuluh dari informan mengakui tidak mendapatkan tunjangan atau bantuan materi dari mantan suami setelah perceraian terjadi maka dalam hal ini dapat dikatakan keluarga mereka (istri dan anak-anak) kehilangan salah satu peran ayah/mantan suami sebagai kepala keluarga, terutama sangat dirasakan oleh informan mantan istri yang tidak mempunyai penghasilan sendiri. Hal ini berkaitan dengan dampak perceraian secara ekonomi lebih cenderung dirasakan oleh pihak istri. Oleh karena dari keseluruhan informan pasangan yang bercerai, anak-anak hasil perkawinan ikut dan diasuh oleh pihak ibunya, maka di sini pihak istrilah yang merasakan adanya penambahan peran dan sekaligus penambahan beban dalam mengasuh, mendidik dan membesarkan anak-anak, terutama dirasakan sekali oleh istri yang tidak bekerja/mempunyai penghasilan sendiri. Ketergantungan selama ini kepada suami hampir dalam segala hal khususnya dalam aspek ekonomi sangat menyulitkan kehidupan mereka selanjutnya. Walaupun keseluruhan informan mempunyai anak-anak hanya 60% pihak istri memperoleh bantuan untuk anak-anak dari mantan

suaminya, dan itupun didapatkan tidak rutin dengan jumlah yang relatif tidak mencukupi kebutuhan anak-anak sepenuhnya.

Dampak lain perceraian terhadap pasangan suami istri adalah berkaitan dengan aspek emosional/psikologis dan aspek seksual. Masing-masing mereka mengakui adanya perasaan kehilangan terhadap pasangannya. Perasaan kosong tanpa ada lagi semacam teman atau sahabat tempat berbagi yang selama dilakukan dalam perkawinan mereka. Salah satu perubahan yang terjadi setelah perceraian menurut Goode adalah penghentian kepuasan seksual. Hal ini merupakan dampak perceraian yang betul-betul diketahui dan dipahami oleh pasangan yang bercerai, begitu juga dengan informan penelitian ini. Keseluruhan informan menyatakan memang peran dalam hubungan seksual pasangan suami istri seperti pada sebuah perkawinan yang sah secara langsung akan terhenti. Hubungan cinta yang mendasari perkawinan berakhir dengan permusuhan (perceraian), dirasakan oleh pada umumnya informan sebagai sebuah derita yang relatif berat.

Akan tetapi tekanan-tekanan sosial dalam hubungan sosial di masyarakat setelah perceraian, pada umumnya menurut informan relatif tidak mereka temukan dan rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Tekanan-tekanan sosial pada suatu masyarakat dapat dikatakan tergantung kepada harapan-harapan masyarakat tersebut terhadap perceraian itu sendiri. Artinya pandangan masyarakat yang berada dibalik harapan masyarakat terhadap perceraian memberikan pengaruhnya terhadap munculnya tekanan sosial. Seperti penelitian oleh Fachrina (2005) diperoleh gambaran bahwa terjadi perubahan dalam nilai-nilai perceraian. Masyarakat cenderung tidak lagi memandang perceraian sebagai suatu hal yang memalukan. Jika memang sebuah perceraian perlu dan harus terjadi serta tidak dapat dihindari, maka masyarakat dapat menerima dan mentolerir perceraian dan bukanlah merupakan sesuatu hal yang harus dihindari. Sebaliknya bagi laki-laki yang bercerai di dalam masyarakat relatif tidak menjadi persoalan. Adanya nilai-nilai dalam masyarakat bahwa suami berhak menceraikan istri turut mendukung tindakan perceraian yang dilakukan suami. Merupakan suatu hal yang wajar jika mereka bercerai dan berstatus duda. Status duda bukanlah sebuah posisi yang negatif dalam masyarakat.

5.2.2. Dampak Perceraian terhadap Anak

Dapat dikatakan bahwa tidak ada satupun orang atau masyarakat yang menyatakan perceraian tidak mempunyai dampak terhadap anak. Dari hasil-hasil penelitian mengenai dampak perceraian terhadap anak pada umumnya diketahui hampir selalu buruk. Studi Lesley (1967), Bumpass & Rindfuss (1979), Landis (1960), Gardner (1977), pada dasarnya sepakat mengemukakan bahwa anak-anak yang orang tuanya bercerai sering hidup menderita, merasakan kepedihan yang mendalam/terluka, cenderung mengalami pencapaian tingkat pendidikan dan kondisi ekonomi yang rendah dan mengalami ketidakstabilan dalam perkawinan mereka sendiri, meningkatnya perasaan dekat dengan ibu sebaliknya menurun jarak emosional terhadap ayah, dan menjadi malu serta inferior terhadap anak-anak lain (dalam Ihromi, 1999). Bahkan kajian lain menyimpulkan bahwa tingkat delikuen seperti di kalangan remaja turut dipengaruhi oleh keberadaan keluarga-keluarga yang tidak harmonis yang kemudian orang tuanya bercerai.

Terhadap beberapa dampak yang dijelaskan di atas, diakui oleh mayoritas (80%) informan penelitian yang merupakan ibu kandung dari anak yang orang tuanya bercerai. Kompleksitas dampak perceraian terhadap anak tersebut dialami oleh salah seorang anak dari informan Rn yang ketika bercerai berusia 4 tahun, dijelaskan mengalami tanda-tanda anak yang mengalami depresi, seperti sering menangis tanpa sebab dan sangat sulit untuk dibujuk agar berhenti menangis, tidak mau makan sehingga badan semakin kurus, mempunyai perilaku lebih ekspresif dan menunjukkan kenakalan yang menurut ibunya sangat luar biasa. Oleh karena ketidakmampuan ekonomi yang semakin diperburuk dengan adanya perceraian, anak inipun akhirnya mengalami putus sekolah (sampai kelas 2 SD).

Lain lagi apa yang dialami oleh anak perempuan dari informan Mg yang umurnya sudah menginjak remaja (15 tahun). Ketika mengetahui orang tuanya bercerai meskipun secara fisik tidak menunjukkan perubahan apa-apa, namun secara psikologis anaknya dirasakan oleh ibunya tersebut mengalami tekanan batin. Anaknya cenderung menarik diri dari pergaulan dengan teman-temannya, dimana semula ia relatif aktif dan banyak mempunyai teman. Menurut informan ini seperti yang ia dapatkan informasi dari teman anaknya, bahwa anaknya merasa sangat malu orang tuanya bercerai, merasa buruk memiliki orang tua yang bercerai ketika orang/teman menanyakan tentang orang tuanya. Sampai saat ini (setelah 3 tahun) anaknya berkembang menjadi anak yang pendiam, suka mengurung diri/ sendirian, membaca buku di kamar dan tidak respek terhadap ayahnya sendiri. Dapat dikatakan bahwa perceraian terutama jika anak dalam asuhan ibu mengakibatkan munculnya ketidakseimbangan persepsi anak terhadap ayah dan ibunya. Anak-anak menjadi cenderung lebih dekat secara fisik dan emosional dengan ibu sehingga lambat laun akan membangun citra yang negatif terhadap sosok ayahnya sendiri.

Perasaan kehilangan, gagal, kurang percaya diri, kecewa, marah dan benci yang amat sangat adalah biasanya menimpa anak-anak dalam kasus perceraian yang dialami oleh orang tua. Seperti yang diungkapkan oleh Richard Bugeiski dan Anthony M Graziano, pada dua tahun pertama merupakan masa-masa sulit bagi anak, mereka kehilangan minat untuk pergi dan mengerjakan tugas-tugas sekolah, bersikap bermusuhan, agresif dan depresif serta dalam beberapa kasus ada yang bunuh diri. Kemudian juga muncul gejala fisik dan stres, anak mengalami insomnia dan kerontokan rambut, kehilangan nafsu makan, sering muntah serta timbul beberapa penyakit kulit (bisul/borok).

Perceraian merupakan kehancuran keluarga yang akan mengacaukan kehidupan anak-anak. Perceraian yang juga merupakan rentetan goncangan-goncangan yang menggoreskan luka batin yang dalam. Pada sebagian anak dapat menimbulkan efek traumatis dalam kehidupannya khususnya terhadap kehidupan perkawinannya kelak. Muncul rasa cemas terhadap kehidupan masa kini atau masa depan. Lebih lanjut Leslie (Ihromi, 1999), menyebutkan bahwa trauma yang dialami anak karena perceraian orang tua berhubungan dengan aspek kualitas hubungan dalam keluarga sebelumnya. Artinya seorang anak yang sebelum perceraian tumbuh dalam sebuah keluarga yang berbahagia, damai dan harmonis hubungannya bersama orang tua akan merasakan efek trauma yang sangat berat. Lain halnya bila anak berada dalam keluarga yang sebaliknya keadaannya, maka perceraian ke dua orang tua adalah jalan keluar yang terbaik lepas dari konflik atau pertengkaran sehingga trauma yang dialami anak cenderung lebih

kecil. Namun demikian dalam penelitian ini belum/tidak terungkap masalah trauma ini pada anak-anak informan. Disamping sangat sulit mendeteksi gejala trauma pada anak yang membutuhkan penelitian lain yang lebih mendalam juga dikarenakan pada umumnya anak-anak yang dimiliki oleh informan penelitian berusia di bawah 14 tahun.

Menurut Dra. Clara Istiwardum Kriswanto, MA, CPBC dari Jagadnita Consulting (seperti yang dikutip oleh Tabloid Nova), menyatakan bahwa, “efek negatif perceraian pada anak bisa berbeda-beda tergantung banyak faktor, yaitu antara lain dari usia anak, jenis kelamin, kematangan kepribadian, kesehatan psikologis, serta ada-tidaknya dukungan dari orang dewasa lainnya”. Banyak sekali dampak negatif perceraian yang bisa muncul pada anak. Marah pada diri sendiri, marah pada lingkungan, jadi pembangkang, tidak sabaran, atau impulsif. Kemudian bisa jadi, anak akan merasa bersalah (guilty feeling) dan menganggap dirinyalah biang keladi atau penyebab perceraian orangtuanya. Anak merasakan, “Ah, jangan-jangan saya yang membuat Papa-Mama bercerai,” sehingga muncul rasa marah campur rasa bersalah. Hal ini juga dialami oleh anak dari informan Em. Menurut informan ini mantan suaminya sering memarahi dan membentak anak-anaknya. Hampir semua apa yang dilakukan anak-anak adalah salah di mata ayah mereka, sehingga anak-anak lebih nyaman tinggal di rumah neneknya. Persoalan anak-anak ini yang sering menimbulkan keributan di antara informan dengan mantan suaminya. Disamping karena alasan KDRT yang dialami oleh informan ini yang memilih lebih baik bercerai juga karena mempertimbangkan kelangsungan perkembangan emosional anak-anaknya. Meskipun pada awalnya anak-anaknya merasa bersalah dan menganggap orang tua mereka bercerai karena mereka namun pada akhirnya dapat menerima penjelasan mengapa perceraian mesti terjadi. Ke tiga anak-anaknya yang sudah beranjak dewasa sangat marah kepada ayahnya yang pergi meninggalkan ibunya sehingga mereka tidak mau lagi bertemu dengan ayahnya. Kesedihan dan kasihan melihat penderitaan ibunya membuat anak-anak menghilangkan sosok peran ayah dalam kehidupan mereka.

Menyikapi dampak perceraian terhadap anak, informan penelitian cenderung bersikap pasrah dan berusaha semaksimal mungkin untuk mendekatkan diri memperbaiki hubungan dan memberikan pengertian kepada anak-anak mereka. Ini adalah takdir dalam kehidupan perkawinan mereka dan mengharapkan semua ini tidak akan menimpa kehidupan anak-anaknya kelak di kemudian hari.

5.3. Perubahan dan Penyesuaian Kembali (Readjustment) Peran dan Hubungan Sosial Pasangan yang Bercerai

Setelah perceraian terjadi maka hampir keseluruhan peran masing-masing pasangan yang dijalani dalam kehidupan sehari-hari dalam perkawinan sebelumnya otomatis mengalami perubahan. Peran suami menafkahi dan melindungi istri, anak-anak atau keluarga relatif tidak berfungsi lagi. Perceraian merupakan terputusnya hak-hak dan kewajiban dia sebagai suami. Begitu juga dengan pihak istri. Peran sebagai istri dalam sebuah perkawinan tentunya sangat berbeda dengan peran apa yang harus dijalani ketika perceraian terjadi, dimana secara kasat mata tampak terjadi penambahan peran. Berdasarkan hasil pembahasan mengenai dampak perceraian sebelumnya terlihat bahwa perceraian menimbulkan perubahan-perubahan, baik perubahan dalam peran masing-masing pasangan antara ketika sebelum dan sesudah bercerai, maupun perubahan dalam hubungan sosial mereka. Dalam hal ini perubahan peran relatif lebih

dialami oleh pihak perempuan (mantan istri), oleh karena perempuan di sini lebih merasakan dampak perceraian terutama dalam aspek ekonomi dan sosial yaitu penambahan peran dan penambahan beban.

Pada umumnya informan penelitian dalam posisi sebagai mantan istri dalam melakukan penyesuaian terhadap perubahan dan penambahan peran secara ekonomi cenderung berusaha mencari tambahan penghasilan. Tambahan penghasilan dari hasil kerja sampingan seperti membuat kue dan mencoba bekerja dengan membuka warung di rumah. Bagi informan yang tidak bekerja, mereka tinggal di rumah orang tua dan meminta bantuan saudara yang mampu untuk membiayai sekolah anak-anak. Semua informan ini mengaku bahwa untuk keperluan yang memerlukan biaya yang relatif besar seperti biaya sekolah pada tahun ajaran baru biasanya mereka akan meyeruruh anak-anaknya membicarakan dengan ayah mereka dan meminya tambahan uang.

Salah satu perubahan lain yang terjadi setelah perceraian menurut Goode adalah penghentian kepuasan seksual. Keseluruhan informan menyatakan memang peran dalam hubungan seksual pasangan suami istri seperti pada sebuah perkawinan yang sah secara langsung akan berhenti. Hubungan cinta yang mendasari perkawinan berakhir dengan permusuhan (perceraian), dirasakan oleh pada umumnya informan sebagai sebuah derita yang relatif berat. Walaupun kesalahan-kesalahan yang menyebabkan perceraian bersumber dari ke dua belah pihak, tak seorangpun mengharapkan hal yang demikian. Bagaimana masing-masing pasangan suami istri yang bercerai ini menyesuaikan perubahan dalam hal penghentian kepuasan seksual?

Informan yang berstatus sebagai mantan istri mayoritas (70%) menyatakan sebagai seorang perempuan, penghentian kepuasan seksual setelah bercerai tidak merupakan persoalan yang mengganggu kehidupan mereka selanjutnya. Dorongan akan kebutuhan seksual seakan tenggelam seiring dengan kesibukan kegiatan sehari-hari yang dirasakan sangat melelahkan berkaitan dengan penambahan peran dan beban mengurus kebutuhan rumah tangga yang terjadi setelah bercerai. Mencari alternatif lain seperti berhubungan dengan pria lain yang bukan suami untuk memenuhi kebutuhan ini dianggap oleh informan sebagai suatu hal yang tidak boleh (dosa) untuk dilakukan. Untuk itu penyesuaian kembali tidak dilakukan oleh informan. Berbeda halnya dengan informan yang berstatus mantan suami. Sebagai seorang laki-laki normal yang pernah merasakan kepuasan seksual menyatakan bahwa hal ini menjadi persoalan yang utama ketika bercerai dengan pasangannya. Banyak kajian yang menjelaskan bahwa seorang laki-laki normal meskipun sampai berumur di atas 60 tahun tetap mempunyai hasrat seksual yang relatif tinggi. Penghentian kepuasan seksual pada umumnya diakui oleh informan mempengaruhi kehidupan keseharian mereka, namun menurut hemat peneliti hal ini relatif dapat ditanggulangi dalam jangka waktu tertentu. Kenyataannya di dalam masyarakat peluang dan kesediaan akses terhadap hal tersebut terbuka lebar, seperti yang diungkapkan oleh informan Ep; ”pusing kepala jadinya jika tidak memperolehnya dalam jangka 3 – 5 hari tapi ya nggak masalah juga kok, tau sama taulah gimana laki-laki. Tapi juga tidak bisa begini aja terusan maka saya cepat-cepat minta tolong kepada orang tua untuk mencarikan yang baru dan nikah lagi, juga karena anak-anak semuanya ikut saya biar ada yang mengurusnya”.

Begitu juga dengan perubahan peran yang lain. Hilangnya persahabatan, kasih sayang atau rasa aman yang diperoleh selama ini dalam hubungan perkawinan (suami istri). Selama ini suami/istri sebagai pasangan tempat curahan hati, berkasih sayang dan tempat berlindung. Setelah perceraian yang berarti berakhirnya hubungan suami istri antara dua orang yang pernah hidup bersama maka sebagai konsekuensinya merasakan suatu kehilangan dan kekosongan terhadap sosok suami atau istri yang selama ini mendampingi. Meskipun pada awal-awal terjadinya perceraian dinyatakan oleh hampir seluruh informan adalah masa-masa yang paling berat terutama pihak mantan istri yang menjalani hidup dan membesarkan anak-anak sendirian tanpa kehadiran pasangan yang selama ini membantu, tapi akhirnya masa-masa itu dapat dilewati dengan relatif susah payah. Relatif susah payah karena umumnya pasangan ini bercerai setelah melewati kehidupan perkawinan yang relatif lama.

Bentuk penyesuaian bagi mantan istri antara lain berusaha menyibukkan diri dengan kegiatan sehari-hari dan lebih mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak sebagai kompensasi rasa kasihan akibat perceraian. Kemudian terdapat beberapa di antara informan yang berusaha memperluas pergaulan dengan teman-teman dan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya. Selama hampir 2 sampai 3 tahun menjanda dan kemudian menikah lagi. Satu orang informan (Zh) menikah lagi hanya kurang dari satu tahun menjanda, dan tiga orang informan memilih tidak menikah lagi. Kemudian proses penyesuaian pihak mantan suami terhadap peran dan hubungan sosial mereka relatif tidak tampak dalam penelitian ini. Secara umum terlihat pada penjelasan sebelumnya bahwa dampak perceraian dalam berbagai aspek relatif banyak dirasakan dan dialami oleh pihak mantan istri, sehingga mereka jugalah yang lebih banyak membutuhkan dan melaksanakan berbagai penyesuaian terhadap perubahan peran dan hubungan sosial. Di sini informan pihak mantan suami mengakui bahwa mereka pada umumnya cenderung menjalani kehidupan sehari-hari seperti biasanya. Bekerja, bergaul, berorganisasi, melakukan hobi sebagaimana sebelum terjadinya perceraian.

7. Penutup

Kesimpulan

1. Pada umumnya informan (mantan istri) menyatakan bahwa keadaan sekarang setelah perceraian relatif memprihatinkan (60%) secara ekonomi. Separuh dari informan mengakui tidak mendapatkan tunjangan atau bantuan materi dari mantan suami setelah perceraian. Secara sosial masing-masing pasangan kehilangan salah satu peran (ayah/suami/ibu/istri). Keseluruhan informan pasangan yang bercerai, anak-anak hasil perkawinan ikut dan diasuh oleh pihak ibunya, maka di sini pihak istrilah yang relatif lebih merasakan adanya penambahan peran dan sekaligus penambahan beban. Secara psikologis, masing-masing mereka mengakui adanya perasaan kehilangan terhadap pasangannya.
2. Dampak perceraian terhadap anak lebih dirasakan secara psikologis yang tergambar dari berbagai perubahan perilaku anak seperti lebih ekspresif, bandel, minder, mengurung diri di kamar dan malu terhadap keadaan orang tuanya yang bercerai, namun terdapat juga anak yang terhambat perkembangan fisiknya seperti menjadi lebih kurus.
3. Peran suami menafkahi dan melindungi istri, anak-anak atau keluarga relatif tidak berfungsi lagi. Perceraian merupakan terputusnya hak-hak dan kewajiban dia sebagai suami atau istri.

4. Bentuk penyesuaian bagi mantan istri antara lain berusaha menyibukkan diri dengan kegiatan sehari-hari dan lebih mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak sebagai kompensasi rasa kasihan akibat perceraian. Kemudian terdapat beberapa di antara informan yang berusaha memperluas pergaulan dengan teman-teman dan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya. Selama hampir 2 sampai 3 tahun menjanda dan kemudian menikah lagi. Kemudian bagi informan yang tidak bekerja cenderung berusaha lagi mencari penghasilan tambahan seperti membuat kue, membuka warung atau meminta bantuan keuangan kepada orang tua dan saudara.
5. Proses penyesuaian pihak mantan suami terhadap peran dan hubungan sosial mereka relatif tidak tampak dalam penelitian ini. Mereka pada umumnya cenderung menjalani kehidupan sehari-hari seperti biasanya. Bekerja, bergaul, berorganisasi, melakukan hobi sebagaimana sebelum terjadinya perceraian.

7.2. Saran-Saran

1. Oleh karena relatif banyak ditemukannya dampak negatif perceraian maka diharapkan pasangan yang akan bercerai betul-betul mengkaji secara lebih mendalam untuk memutuskan sebuah langkah perceraian.
2. Kepada mantan pasangan suami istri yang bercerai, apapun alasannya bercerai hendaknya tetap menjaga hubungan persahabatan tidak saling memusuhi untuk secara bersama bertanggungjawab dalam tumbuh kembang anak .
3. Kepada lembaga-lembaga terkait seperti konsultan perkawinan dan perceraian diharapkan lebih berperan dalam membantu pasangan-pasangan yang menghadapi permasalahan dalam perkawinannya serta memberikan penyuluhan dalam rangka mempermudah proses *readjustment* mereka dalam keluarga dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Chadwick, Bruce A. Dkk. 1991. "Metode Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial". Semarang. IKIP Semarang.
- Fachrina, 2005 (a). "Pandangan Masyarakat terhadap Perceraian (Studi terhadap Cerai Gugat dalam Masyarakat Perkotaan)". Padang: Laporan Penelitian Forum Heds.
- _____ (b). "Makna Perceraian bagi Wanita dalam Masyarakat Minangkabau Kontemporer". Padang: Lembaga Penelitian UNAND.
- _____ (c). 2006. "Perubahan Nilai-Nilai Percerian di Kalangan Wanita Bercerai dalam Masyarakat Minangkabau Kontemporer". Laporan Penelitian DIKTI.
- Goode, William J. 1991. "Sosiologi Keluarga". Jakarta: PT Bina Aksara.
- Hendrawati, 1990. "Dampak Perceraian terhadap Wanita Minangkabau". Lembaga Penelitian UNAND.
- Ihromi, T.O (Penyunting). 1999. "Bunga Rampai Sosiologi Keluarga". Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- Jamna, Jamaris, 2004. "Pendidikan Matrilineal". Padang. Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau.
- Karim, Erna. 1999. "Pendekatan Perceraian dari Perspektif Sosiologi". Dalam Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Maleong, Lexy. J. 2001. "Metode Penelitian Kualitatif". Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, 1998. "Penelitian Kualitatif". Jakarta: Rajawali Press.
- O'Neill, William L. 1967. "Divorce in Progressive" Era. New Haven, Conn: Yale University Press.
- Ritzer, George. 2002. "Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda". Jakarta: Rajawali Press.
- Scanzoni, Letha Dawson dan Jhon Scanzoni. 1981. "Men, Women and Change": A Sociology of Marriage and Family. New York: McGraw.Hill Book Company.
- Soekanto, Soerjono. 1992. "Sosiologi Keluarga, Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak". Jakarta: Rineka Cipta.
- Susilawati. 1993. "Sebab-sebab Perceraian dan Strategi Wanita Kepala Rumah Tangga dalam Mengatasi Persoalan Ekonomi". Skripsi S1 FISIP : UNAND.